

KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TRANSFORMASI DI ERA MULTIKULTURAL DAN DIGITAL

Dr. Zainuddin, MA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TRANSFORMASI DI ERA MULTIKULTURAL DAN DIGITAL

Dr. Zainuddin, MA



YAYASAN PUTRA ADI DHARMA

KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TRANSFORMASI DI ERA MULTIKULTURAL DAN DIGITAL

Penulis :

Dr. Zainuddin, MA

ISBN : 978-634-295-275-7

IKAPI : No.498/JBA/2024

Editor :

Afifatun Ni'mah

Penyunting :

Yayasan Putra Adi Dharma

Desain sampul dan Tata letak

Yayasan Putra Adi Dharma

Penerbit :

Yayasan Putra Adi Dharma

Redaksi :

Wahana Pondok Ungu Blok B9 no 1, Bekasi

Office Marketing Jl. Gedongkuning, Banguntapan Bantul, Yogyakarta

Office Yogyakarta : 087777899993

Marketing : 088221740145

Instagram : @ypad_penerbit

Website : <https://ypad.store>

Email : teampenerbit@ypad.store

Cetakan Pertama Juni 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul “Kebijakan Pendidikan Agama Islam: Transformasi di Era Multikultural dan Digital” dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini disusun sebagai referensi untuk memahami berbagai aspek kebijakan Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang semakin beragam dan kemajuan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat. Pendidikan Agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana penguatan pengetahuan keagamaan, tetapi juga berperan dalam pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai moderasi beragama, serta pengembangan kompetensi peserta didik sesuai dengan tuntutan zaman.

Materi dalam buku ini membahas konsep dasar kebijakan pendidikan, kebijakan Pendidikan Agama Islam, implementasi kebijakan, serta berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi Pendidikan Agama Islam di era multikultural dan digital.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pada masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan Pendidikan Agama Islam di Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 LANDASAN KONSEPTUAL KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	1
A. Latar Belakang Kebijakan Pendidikan Agama Islam	4
B. Urgensi Kajian Kebijakan PAI.....	8
C. Ruang Lingkup Kebijakan Pendidikan Islam.....	11
D. Problematika Pendidikan Agama Islam Kontemporer.....	15
E. Tujuan dan Manfaat Kajian Kebijakan PAI.....	20
BAB 2 KONSEP DASAR KEBIJAKAN PUBLIK	24
A. Pengertian Kebijakan Publik.....	28
B. Karakteristik Kebijakan Publik	32
C. Proses Perumusan Kebijakan	35
D. Aktor dan Kepentingan dalam Kebijakan Publik.....	37
E. Model-model Analisis Kebijakan.....	40
BAB 3 KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	44
A. Definisi Kebijakan Pendidikan Islam.....	47
B. Landasan Filosofis Pendidikan Agama Islam	49
C. Landasan Yuridis Pendidikan Agama Islam	51
D. Landasan Sosiologis dan Historis	54
E. Tujuan dan Fungsi Kebijakan PAI.....	57
BAB 4 SISTEM DAN ARSITEKTUR KEBIJAKAN PAI NASIONAL	61
A. Kebijakan PAI dalam Sistem Pendidikan Nasional	63
B. Regulasi Pendidikan Agama Islam di Indonesia.....	66

C.	Peran Kementerian Agama dan Kemendikbud	69
D.	Peran DPR, MUI, dan Organisasi Islam	71
E.	Dinamika Politik dalam Kebijakan PAI.....	74
BAB 5 KEBIJAKAN PAI PADA JALUR PENDIDIKAN		77
A.	Kebijakan PAI pada Pendidikan Formal	79
B.	Kebijakan PAI pada Pendidikan Nonformal.....	81
C.	Kebijakan PAI pada Pendidikan Informal	83
D.	Sinergi Tripusat Pendidikan Islam.....	86
E.	Tantangan Implementasi Kebijakan	88
BAB 6 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAI DI SEKOLAH DAN MADRASAH		91
A.	Konsep Implementasi Kebijakan	93
B.	Implementasi Kurikulum PAI.....	95
C.	Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam PAI	97
D.	Faktor Pendukung dan Penghambat.....	99
E.	Evaluasi Implementasi Kebijakan PAI	102
BAB 7 KEBIJAKAN KURIKULUM PAI DI ERA MERDEKA BELAJAR.....		105
A.	Konsep Kurikulum Merdeka.....	107
B.	Integrasi Nilai Islam dalam Kurikulum	109
C.	Pembelajaran Diferensiatif dalam PAI	110
D.	Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil 'Alamin	112
E.	Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka dalam PAI.....	115
BAB 8 KEBIJAKAN GURU DAN TENAGA PENDIDIK PAI		117
A.	Profesionalisme Guru PAI	119
B.	Sertifikasi Guru Pendidikan Agama Islam	121

C.	Kompetensi Pedagogik dan Spiritual Guru.....	122
D.	Pengembangan Kompetensi Teknopedagogik	125
E.	Kebijakan Kesejahteraan Guru PAI.....	127
BAB 9 EVALUASI DAN ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PAI.....		130
A.	Konsep Evaluasi Kebijakan	132
B.	Evaluasi Proses dan Evaluasi Hasil	134
C.	Indikator Keberhasilan Kebijakan PAI.....	137
D.	Analisis Dampak Kebijakan PPDB Zonasi	140
E.	Evaluasi Kebijakan BOS dalam Penguatan PAI.....	143
BAB 10 DIGITALISASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ...		146
A.	Transformasi Digital dalam Pendidikan Islam.....	148
B.	Literasi Digital bagi Guru dan Peserta Didik.....	151
C.	Pembelajaran PAI Berbasis Teknologi	154
D.	Etika Digital dan Tantangan Hoaks	157
E.	Inovasi Platform dan Media Pembelajaran PAI.....	159
BAB 11 KEBIJAKAN PAI DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL		163
A.	Pendidikan Islam dan Multikulturalisme	165
B.	Penguatan Moderasi Beragama.....	167
C.	Kebijakan Toleransi dan Kohesi Sosial	170
D.	Analisis Buku Teks PAI Berbasis Pluralisme	172
E.	Respons Kebijakan terhadap Keberagaman Sosial.....	174
BAB 12 KEBIJAKAN PAI DAN ISU RADIKALISME		178
A.	Konsep Radikalisme dalam Pendidikan.....	180
B.	Strategi Pencegahan melalui Pendidikan Islam	182
C.	Moderasi Beragama dalam Kurikulum PAI	184

D.	Peran Sekolah dan Pesantren.....	187
E.	Kebijakan Deradikalisasi Berbasis Pendidikan	189
BAB 13 KEBIJAKAN INKLUSIF DAN KESETARAAN		
DALAM PAI.....		192
A.	Pendidikan Islam Inklusif.....	194
B.	Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas	196
C.	Kebijakan Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam .	198
D.	Pendidikan bagi Kelompok Marginal	201
E.	Tantangan Implementasi Pendidikan Inklusif	203
BAB 14 PAI, SDGs, DAN TANTANGAN GLOBAL		206
A.	Pendidikan Islam dan Sustainable Development Goals..	207
B.	Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0	209
C.	Bonus Demografi dan Tantangan Generasi Muda.....	211
D.	Kolaborasi dan Jejaring Pendidikan Islam Global	213
E.	Masa Depan Kebijakan Pendidikan Islam	214
BAB 15 MASA DEPAN DAN REKONSTRUKSI KEBIJAKAN		
PAI.....		217
A.	Reformasi Kebijakan Pendidikan Islam.....	218
B.	Inovasi Kebijakan Berbasis Kearifan Lokal	220
C.	Penguatan Riset dan Advokasi Kebijakan	222
D.	Peran Perguruan Tinggi Islam dalam Formulasi Kebijakan	224
E.	Arah Baru Pendidikan Agama Islam Indonesia.....	226
DAFTAR PUSTAKA.....		228
GLOSARIUM		231
INDEKS		240
PROFIL PENULIS		244

BAB 1

LANDASAN KONSEPTUAL KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional yang berfungsi membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks masyarakat modern, peran Pendidikan Agama Islam tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai moral, serta pengembangan sikap toleransi dan moderasi beragama. Oleh karena itu, kebijakan Pendidikan Agama Islam harus terus berkembang dan beradaptasi dengan berbagai perubahan sosial, budaya, teknologi, dan globalisasi yang terjadi di masyarakat.

Era multikultural ditandai oleh semakin meningkatnya interaksi antarindividu dan kelompok yang memiliki latar belakang budaya, agama, etnis, bahasa, dan tradisi yang berbeda. Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman yang sangat tinggi menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam membangun sistem pendidikan yang mampu mengakomodasi pluralitas tersebut. Dalam situasi ini, Pendidikan Agama Islam dituntut untuk tidak hanya menanamkan nilai-nilai keislaman secara normatif, tetapi juga mengembangkan wawasan kebangsaan, toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kemampuan hidup berdampingan secara damai. Kebijakan Pendidikan Agama Islam perlu dirancang agar mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki identitas keagamaan yang kuat tanpa mengabaikan pentingnya menghormati keberagaman yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

Perkembangan masyarakat multikultural telah membawa perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pendidikan agama.

Pendekatan pembelajaran yang sebelumnya cenderung berorientasi pada hafalan dan pemahaman tekstual kini mulai bergeser menuju pendekatan yang lebih kontekstual, dialogis, dan inklusif. Pendidikan Agama Islam tidak lagi dipandang sebagai sarana untuk membangun eksklusivitas kelompok, melainkan sebagai instrumen strategis untuk membentuk masyarakat yang harmonis, demokratis, dan berkeadaban. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam yang universal seperti keadilan, persaudaraan, kasih sayang, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia ke dalam proses pembelajaran.

Selain menghadapi tantangan multikulturalisme, Pendidikan Agama Islam juga berada dalam pusaran transformasi digital yang berkembang sangat pesat. Revolusi Industri 4.0 dan perkembangan teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk cara memperoleh informasi, berkomunikasi, bekerja, dan belajar. Teknologi digital memungkinkan peserta didik mengakses berbagai sumber pengetahuan keagamaan secara cepat dan luas melalui internet, media sosial, platform pembelajaran daring, aplikasi keagamaan, serta berbagai bentuk media digital lainnya. Kondisi ini menciptakan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam sekaligus menghadirkan tantangan baru yang memerlukan respons kebijakan yang tepat.

Transformasi digital dalam pendidikan telah mendorong perubahan mendasar dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah dalam proses pembelajaran. Peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar secara mandiri melalui berbagai platform digital yang menyediakan materi keislaman dalam berbagai format, seperti video pembelajaran, podcast, e-book, simulasi interaktif, dan kelas virtual. Oleh karena itu, kebijakan Pendidikan Agama Islam harus mampu